

ANALISIS PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN GIGI DAN MULUT PASIEN PESERTA BPJS DI PUSKESMAS DESA BINJAI TAHUN 2022

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF DENTAL AND ORAL HEALTH SERVICE STANDARDS FOR BPJS PARTICIPANTS AT THE BINJAI VILLAGE HEALTH CENTER IN 2022

Sabar Menanti¹, Balqis Wasliati ², Rahmad Gurusinga³

Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam
Jl. Sudirman No. 38 Lubuk Pakam Kec. Lubuk Pakam Pekan Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
e-mail : drgsabar1981@gmail.com
DOI : 10.35451/jkg.v6i1.1774

Abstrak

Pada tanggal 1 Januari 2014, pemerintah Indonesia menerapkan program jaminan kesehatan BPJS untuk memastikan dan mendukung layanan kesehatan. Di Puskesmas Desa Binjai, fasilitas kesehatan (peralatan dan bahan habis pakai) belum lengkap. Misalnya, unit gigi rusak atau tidak berfungsi dengan baik, kompetensi dokter gigi dan perawat gigi belum bekerja sama dengan baik, dan kurangnya pola komunikasi tenaga kesehatan terhadap pasien. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan delapan informan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan di poli gigi dan mulut belum lengkap; dokter gigi dan perawat gigi memiliki SIK dan SIP, tetapi perlu diperpanjang; Puskesmas Desa Binjai tidak memiliki SOP khusus untuk poli gigi dan mulut; dan proses pelayanan gigi dan mulut pasien BPJS belum berjalan sesuai harapan karena tindakan yang belum diambil. Sangat diharapkan bahwa Puskesmas Desa Binjai segera memperbaiki fasilitas kesehatan dan melakukan pendataan petugas SIK dan SIP. Perencanaan program untuk depa harus mempertimbangkan petugas kesehatan poli gigi dan mulut untuk mengikuti kegiatan atau pelatihan agar mereka dapat memperbarui pengetahuan mereka sesuai dengan perkembangan saat ini.

Kata kunci: Pelayanan Gigi dan Mulut, Pasien BPJS, Puskesmas

Abstract

On January 1, 2014, the Indonesian government has implemented the BPJS health insurance program to ensure and support healthcare services. In the Binjai Village Health Center, the healthcare facilities (equipment and consumables) are not complete. For example, the dental unit is damaged or not functioning properly, the competence of dentists and dental nurses is not well coordinated, and there is a lack of communication patterns between healthcare personnel and patients. This research was conducted using a qualitative approach with eight informants. Data collection was done through observation and in-depth interviews. The results of the study indicate that the healthcare

facilities in the dental and oral health department are not complete; dentists and dental nurses have professional licenses (SIK and SIP), but they need to be extended; the Binjai Village Health Center does not have specific standard operating procedures for the dental and oral health department; and the dental and oral health services for BPJS patients have not met expectations due to actions that have not been taken. It is highly expected that the Binjai Village Health Center promptly improves its healthcare facilities and conducts a registration of personnel with professional licenses (SIK and SIP). Program planning for the department should consider dental and oral health personnel participating in activities or training to update their knowledge in accordance with current developments.

Keywords: Dental and Oral Services, Health Insurance Administration Body Patients, Community Health centers.

1. Pendahuluan

Kesehatan penting agar manusia dapat menjalani aktivitas hidup yang baik. Setiap orang berhak atas fasilitas kesehatan yang diperlukan untuk bertahan hidup. UUD 1945 menyatakan bahwa semua masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pelayanan Kesehatan yang sama.

Dalam sebuah masyarakat suatu organisasi yang mencegah penyakit, melakukan pemulihan Kesehatan terhadap suatu individu, dan meningkatkan Kesehatan disebut dengan pelayanan Kesehatan (Moses, Mandagi, & Wowor, 2022). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan gigi adalah salah satu bagian dari pelayanan kesehatan, dan dinyatakan bahwa "pelayanan kesehatan gigi dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan dan dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No 89 Tahun 2015 menyatakan bahwa pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut sangat penting karena merupakan bagian penting dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut adalah setiap penyelenggaraan kesehatan gigi dan mulut yang meningkatkan kesehatan gigi dan mulut, mencegah dan menyembuhkan penyakit gigi dan mulut, dan memulihkan kesehatan gigi dan mulut seseorang dan anggota keluarga mereka.

Permenkes No. 35 Tahun 2014 menetapkan rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dalam menetapkan batasan kompetensi dan kewenangan dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan gigi pemerintah menetapkan standar pedoman (Departemen Kesehatan RI, 2009).

Menurut data WHO (2012) Di negara-negara Eropa, Amerika, Asia, dan Indonesia, karies gigi menyerang 80–90% anak-anak di bawah umur 18 tahun, atau dari usia 6–12 tahun. Di seluruh dunia, 90 persen anak usia sekolah pernah menderita karies gigi, dengan prevalensi terendah di Afrika. Karies gigi adalah kondisi jangka panjang yang sering terjadi pada anak-

anak (Zikri, Yuliati, & Simanjuntak, 2019).

PMK No. 3 Tahun 2023, PMK terbaru tentang tarif kesehatan, dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2023. Pada peraturan ini dijelaskan pada pasal (2) standar tarif pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan Kesehatan terdiri atas Standar tarif pelayanan kesehatan di FKTP dengan cara bayar Kapitasi dan Non Kapitasi; dan Standar tarif pelayanan kesehatan di FKRTL dengan cara bayar INA-CBG dan Non INA-CBG. Tidak semua kalangan masyarakat mengetahui mengenai haknya dalam menggunakan BPJS untuk pelayanan Kesehatan gigi di puskesmas. BPJS menjamin beberapa kasus pada pelayanan poli gigi dengan standar tarif kapitasi.

Puskesmas Desa Binjai adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan di Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Puskesmas Desa Binjai juga berkomitmen untuk menyukseskan penyelenggaraan BPJS. Semakin sedikit peserta BPJS Puskesmas Desa Binjai yang mengunjungi poli gigi dan mulut. Sampai desember 2022, ada 25.723 pasien yang berkunjung ke poli gigi dan mulut Puskesmas. Jumlah ini meningkat dari 579 pada tahun 2020, 1077 pada tahun 2021, dan 2320 pada tahun 2022. Data tersebut menjelaskan bahwa pasien BPJS Puskesmas Desa Binjai yang berobat di poli gigi dan mulut tidak mencapai target nasional dalam memberikan standar pelayanan Kesehatan.

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa perilaku dan kata-kata tertulis atau lisan dari subjek (Sugiyono, 2022). Penelitian

dilakukan di wilayah Puskesmas Desa Binjai dari Desember 2022 hingga April 2023. Penelitian ini mewawancarai informan sebagai berikut: Pasien peserta BPJS, Keluarga pasien, Dokter gigi atau tenaga kesehatan yang terlibat dalam memberikan pelayanan gigi dan mulut di puskesmas, Petugas administrasi, Masyarakat setempat. Dalam penelitian ini, wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data.

3. Hasil Penelitian

Pelaksanaan Standar Pelayanan Gigi dan Mulut Pasien Peserta BPJS di Puskesmas Desa Binjai Fasilitas Kesehatan di Poli Gigi

Sebagai hasil dari wawancara mengenai fasilitas Kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Desa Binjai adalah sebagai berikut:

"Ya, pasti ada. Salah satu contohnya adalah fasilitas yang harus memadai. Semua fasilitas di puskesmas desa Binjai sudah memenuhi standar. Namun, ada beberapa alat yang dimiliki secara pribadi oleh dokter, seperti scaler; beberapa lainnya rusak, dan bahan habis pakai tersedia dengan mudah" (Dokter gigi)

"Sepertinya sudah memenuhi syarat, beberapa alat yang ada sebelumnya tidak terlihat lagi dan hilang. Ada peralatan, dan dokter juga ada. Bahan habis pakai sebelum dan sesudah BPJS sama, tidak banyak berbeda. Punya satu di puskesmas untuk digunakan beberapa poli untuk sterilisasi alat" (Perawat Gigi)

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa poli gigi puskesmas memiliki fasilitas kesehatan seperti kursi gigi elektronik, beberapa

set tang pencabutan dewasa, dan skeler ultrasonik, tetapi fasilitas dan alat kesehatan tersebut belum terpenuhi.

Kompetensi Petugas Kesehatan di Poli Gigi dan Mulut

Semua tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab dan tanggung jawab di tempat kerjanya, dan setiap tenaga kesehatan memiliki wewenang tertentu. Hasil wawancara tentang kewenangan petugas kesehatan dalam mengelola pelayanan gigi di poli gigi puskesmas disajikan di bawah ini :

"Ya, itu terbatas pada beberapa situasi. dokter tidak memberikan saya menangani scaling karena dia khawatir alatnya akan rusak, memberikan resep atau pengobatan, dan membuat tampon" (Perawat gigi)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa meskipun perawat gigi dapat melakukan beberapa tindakan pelayanan kepada pasien di bawah pengawasan atau pengawasan dokter gigi, tidak semua masalah gigi dapat diselesaikan di Puskesmas. Ini karena beberapa masalah gigi dan mulut memerlukan rujukan ke rumah sakit..

Pola Komunikasi di Poli gigi dan Mulut Puskesmas Desa Binjai

Berikut ini adalah hasil wawancara tentang pola komunikasi tenaga kesehatan gigi :

"akan kami tanyakan, sudah berapa lama sakit gigi yang dialami, apakah sudah ada mengonsumsi obat, dan akan saya tanyakan berapa lama sudah mengonsumsi obat jika pasien sudah minum obat." (Perawat Gigi Puskesmas Desa Binjai)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terlihat bahwa petugas

kesehatan berkomunikasi dengan baik dengan pasien tentang cara mereka memahami keluhan mereka. Para petugas telah melakukan anamnesa, yang mencakup bertanya jawab tentang perasaan pasien, keluhan utamanya, riwayat penyakitnya, dan perasaan mereka, dan kemudian memberikan tindakan penanganan yang sesuai.

4. Pembahasan

Acuan Dasar Standar Pelayanan Gigi dan Mulut Pasien Peserta BPJS di Puskesmas Desa Binjai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2015, standar pelayanan gigi dan mulut di Puskesmas Desa Binjai menetapkan bahwa kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian penting dari kesehatan tubuh secara keseluruhan, sehingga penting untuk memberikan perawatan yang baik.

Pelayanan yang gigi dan mulut yang diberikan kepada pasien/masyarakat secara lengkap dapat didefinisikan bahwa puskesmas telah memiliki standar pelayanan gigi dan mulut yang bagus (Depkes RI, 2009).

Pelaksanaan Standar Pelayanan Gigi dan Mulut Pasien Peserta BPJS di Puskesmas Desa Binjai

Puskesmas perlu meningkatkan berbagai sarana pendukung pelayanan agar mereka dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, profesional, aman, dan nyaman sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan temuan penelitian, peneliti di rumah sakit harus memberikan jaminan sosial sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian penulis fasilitas saran dan prasarana di Puskesmas Binjai belum memadai.

Masih terdapat beberapa lat yang rusak, sehingga menyebabkan prosedur perawatan di poli gigi dan mulut Puskesmas Desa Binjai tidak berjalan dengan baik.

Sebagai hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Puskesmas Desa Binjai menyatakan bahwa, berdasarkan Permenkes No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas, SOP di puskesmas diatur dan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Puskesmas memiliki petugas yang memiliki Pendidikan Kesehatan dan non Kesehatan.
- 2) Seluruh tenaga Kesehatan di puskesmas diharuskan untuk mengikuti pedoman, dan bekerja sesuai dengan standar pelaksanaan yang sudah ditetapkan.
- 3) Seluruh tenaga Kesehatan di haruskan memiliki surat izin praktek.

Jika petugas kesehatan gigi selalu melakukan pekerjaan sesuai dengan kompetensi mereka, mereka akan dapat memberikan layanan kesehatan gigi dan mulut dengan baik. Selain itu, standar operasional kesehatan gigi dan mulut (SOP) sudah ada, tetapi mereka hanya tahu tentang tugas sehari-hari. Namun, tidak ada kebijakan pemerintah atau atasan yang mengatur penerapan SOP di poliklinik.

Prosedur standar pelaksanaan pelayanan kesehatan (SOP) umumnya sudah ada di Puskesmas Desa Binjai, tetapi disimpan di rak lemari. Puskesmas Desa Binjai sendiri belum memiliki SOP di poli giginya. SOP yang ada di Puskesmas Desa Binjai adalah SOP umum yang berlaku untuk semua poli.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian penulis tentang analisis pelaksanaan standar pelayanan gigi dan mulut pasien peserta BPJS di Puskesmas Desa Binjai tahun 2022 menunjukkan bahwa acuan dasar

pelaksanaan standar pelayanan gigi dan mulut pasien peserta BPJS di Puskesmas Desa Binjai tahun 2022 belum sesuai dengan acuan yang tepat karena ada prosedur operasi standar (SOP) khusus untuk pelayanan gigi dan mulut. SOP umum masih diterapkan di semua puskesmas Desa Binjai. Di poli gigi puskesmas, banyak fasilitas yang rusak dan belum terpenuhi. Dokter gigi dan perawat gigi masih belum terbiasa memberikan perawatan gigi, sehingga perawat gigi dapat melakukannya tetapi dokter gigi tidak mengawasinya.

Daftar Pustaka

- Departemen Kesehatan RI. (2009). Badan Litbang DepKes, Survei Kesehatan Rumah Tangga. Jakarta.
- Moses, G., Mandagi, C. K. F., & Wowor, R. E. (2022). Gambaran Pelayanan Kesehatan Pada Masa Pandemi COVID-19 di Puskesmas Tumpuan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal KESMAS*, 11(4), 22–27.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- World Health Organization. (2012). Risks to mental health: an overview of vulnerabilities and risk factors. Retrieved December 10, 2022, from <https://www.who.int/publications/m/item/risks-to-mental-health>
- Zikri, Z., Yuliati, L. N., & Simanjuntak, M. (2019). Pengaruh Agen Sosialisasi dan Iklan TV terhadap Sikap dan Perilaku Menyikat Gigi pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 12(2), 169–180.